

PT. Bank Perkreditan Rakyat
DANA MULIA SEJAHTERA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA Tahun 2019



Jl. Pos No. 15 Tanjungpinang - Kepri, Indonesia
Telp. +62 771 450 1455
www.danamuliasejahtera.com



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

DAFTAR ISI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA TAHUN 2019

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	LATAR BELAKANG.....	3
B.	TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	4
C.	REFERENSI.....	5
D.	PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA.....	6
E.	STRUKTUR TATA KELOLA.....	6
F.	LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA.....	7
II.	TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA.....	10
A.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.....	10
B.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	18
C.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE.....	27
D.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI.....	30
E.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	31
F.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	32
G.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	33
H.	PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	34
I.	RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	34
J.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	35
K.	JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	36
L.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	37
M.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.....	37
III.	HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA DAN KESIMPULAN UMUM.....	38
IV.	PENUTUP.....	39



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Tata Kelola BPR yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing BPR, memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) sehingga PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, melindungi kepentingan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama, yaitu :

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Transparansi (transparency)* mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan masyarakat. *Transparansi (transparency)* diperlukan agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional dan melindungi kepentingan nasabah.



PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagai lembaga kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan). Untuk itu, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan *stakeholder* (pemangku kepentingan).

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang sehat. Pertanggungjawaban (*responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta tanggung jawab PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertanggungjawaban (*responsibility*) diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Yaitu pengelolaan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi (*independency*) mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi (*independency*) tersebut maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ PT. BPR Dana Mulia Sejahtera beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya berdasarkan asas kewajaran dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menilai bahwa tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mengingat bahwa PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di wilayah kota Tanjungpinang.

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera ke masa depan.

A. LATAR BELAKANG

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera merupakan suatu bank dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

yaitu etika dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.

Melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Guna mendukung tujuan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berupaya mengimplementasikan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan internal bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat secara lebih lanjut disajikan berikut ini, yang terdiri dari transparansi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

B. TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* ditujukan antara lain untuk :





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

1. Mendukung visi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, yaitu membangun bank yang sehat dan besar melalui keunggulan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
2. Mendukung misi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, yaitu menjalankan aktivitas bank yang unggul dengan pelayanan yang prima kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat dan memberikan keuntungan serta manfaat yang optimal kepada pemegang saham, karyawan, mitra bisnis dan masyarakat.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

C. REFERENSI

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

D. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang terdiri dari Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), maka diharapkan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, sehingga manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan yang terbaik.

E. STRUKTUR TATA KELOLA


Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* atau uraian kerja di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mencerminkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* berupa *check balance* dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Pejabat Eksekutif.

Berikut ini struktur organisasi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :





KETERANGAN :

- ↔ SALING BERHUBUNGAN
- BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ATASAN LANGSUNG
- - - BERTANGGUNG JAWAB & DOKUMENTASI KEPADA KOMISARIS ATAU DIREKSI

F. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2019 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera pada tahun 2019 terdiri dari :



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

1. **Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera**

Transparansi pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera meliputi :

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (apabila ada);
- d. Kepemilikan Saham Anggota Direksi;
- e. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera;
- f. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris;
- g. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera;
- h. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah;
- j. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris;
- k. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera;
- l. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera;
- m. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan;
- n. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, baik Nominal maupun Penerima Dana.

2. **Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum**

Pada tahun 2019 PT. BPR Dana Mulia Sejahtera melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.



PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

Penilaian sendiri tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu :

- a. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola);
- b. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola);
- c. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola).

Selain 3 (tiga) aspek *governance* tersebut, juga diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian, yaitu :

- a. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite;
- d. Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern;
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
- h. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern;
- i. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- j. Rencana Bisnis BPR;
- k. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk tahun 2019 dikategorikan ke dalam peringkat "**Cukup Baik**".

Laporan Penerapan Tata Kelola disusun selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan agar dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* (pemangku kepentingan) guna mengetahui kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).





PT. Bank Perkreditan Rakyat **DANA MULIA SEJAHTERA**

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah lengkap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Kanto	Direktur Utama
2	Wei Kiong	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

- b. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera bertempat tinggal di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- d. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera maupun pada perusahaan lainnya.
- e. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- f. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- g. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
- h. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memberikan kuasa umum yaitu pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- i. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan di bidang perbankan.





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

- j. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) antara lain :

1) Direktur Utama : Kanto

Kompetensi :

- Mengikuti CERTIF Kualifikasi atau Kompetensi Level Direktur dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 08 September 2020.

2) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Wei Kiong

Kompetensi :

- Mengikuti CERTIF Kualifikasi atau Kompetensi Level Direktur dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 08 September 2020.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- Mengelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko;
 - Fungsi kepatuhan.
- Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :



PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional;
- Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mengungkapkan kebijakan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- j. Wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

4. Pelatihan dan/atau Seminar yang Diikuti oleh Direksi

Pelatihan dan/atau seminar yang diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Saudara pada tanggal 12 Februari 2019 di Batam diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- b. Pelatihan Mini MBA pada tanggal 01 – 03 Maret 2019 di Hotel CK, Tanjungpinang diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- c. Studi Banding ke BPR Surya Yudha pada tanggal 03 – 05 April 2019 di Banjarnegara, Jawa Tengah diikuti oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- d. Seminar Nasional dan Musda DPD Kepri IV Perbarindo pada tanggal 22 – 23 April 2019 di Batam diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- e. Pelatihan Penerapan Pengkinian Kualitas Manajemen Risiko pada tanggal 27 – 28 April 2019 di *Night and Day* Laguna Hotel, Tanjungpinang diikuti oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- f. Undangan Sosialisasi Penjaminan kepada Perbankan di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Juli 2019 di Batam diikuti oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

- g. Pelatihan Kriminalisasi dan Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi pada tanggal 03 Agustus 2019 di Jakarta diikuti oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- h. Pelatihan Manajemen Risiko pada tanggal 09 – 10 Agustus 2019 di Batam diikuti oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- i. Pelatihan Potensi Pidana dalam Pengajuan Kredit di Perbankan dan Praktik Mediasi Dasar pada tanggal 16 Agustus 2019 di *Night and Day* Laguna Hotel, Tanjungpinang diikuti oleh Direktur Utama.
- j. Sosialisasi dan Evaluasi BPR dan BPRS di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 September 2019 di Batam diikuti oleh Direktur Utama.
- k. Pelatihan *Best Practice Risk Management, Risk Based Approach (RBA) for Compliance* pada tanggal 21 September 2019 di *Night and Day* Laguna Hotel, Tanjungpinang diikuti oleh Direktur Utama.

5. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2019, Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat yang terdiri dari :

- a. 12 (dua belas) kali rapat adalah Rapat Direksi;
- b. 2 (dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2019 membahas hal-hal sebagai berikut :

a. Rapat Direksi

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	08 Januari 2019	- Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya - Pinjaman untuk karyawan - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan - Rencana kenaikan gaji karyawan tahun 2019





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

2	15 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none">- Hasil pencapaian target bulan Januari 2019- Penyusunan program baru
3	13 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan jumlah kenaikan gaji karyawan- Perubahan struktur organisasi- Evaluasi hasil pencapaian bisnis bulanan
4	16 April 2019	<ul style="list-style-type: none">- Hasil studi banding ke BPR Surya Yudha di Banjarnegara, Jawa Tengah- Perubahan perhitungan biaya administrasi atas pemberian kredit- Evaluasi hasil pencapaian bisnis bulanan- Penerapan tunjangan kerajinan untuk karyawan
5	20 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none">- Penyesuaian Laporan RBB (Rencana Bisnis BPR) Semester I tahun 2019- Pembayaran angsuran debitur selama liburan Hari Raya Idul Fitri- Perubahan prosedur proses tutup akhir sistem operasional
6	20 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none">- Target pencapaian Semester II tahun 2019- Perubahan struktur organisasi
7	22 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Realisasi RBB (Rencana Bisnis BPR) Semester I tahun 2019- Laporan tindak lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan atas laporan keuangan Publikasi Triwulan II tahun 2019- Pembahasan tentang limit KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) PT. BPR Dana Mulia Sejahtera
8	05 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none">- Pencapaian target bulan Juli 2019- Kelanjutan klaim asuransi Himalaya
9	09 September 2019	<ul style="list-style-type: none">- Pencapaian target bulan Agustus 2019- Kelemahan yang terdapat pada bagian Administrasi Kredit- Penetapan perhitungan target pencapaian dan pembayaran insentif kepada <i>Account Officer</i> dan <i>Manager Marketing</i>





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

10	18 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Publikasi Triwulan III tahun 2019 - Hasil pemeriksaan temuan audit Otoritas Jasa Keuangan - Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) - Penetapan beberapa Surat Keputusan Direksi
11	04 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Bisnis tahun 2020 - Kinerja bulan Oktober 2019 dan rencana bulan berikutnya - Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
12	02 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan insentif <i>Account Officer</i> untuk tahun 2020 - Kinerja bulan November 2019 dan target bulan Desember 2019 - Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

b. Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	18 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di tahun 2018 - Rencana penambahan modal untuk memenuhi modal KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) minimal Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) - Struktur organisasi terbaru - Hasil KAP (Kantor Akuntan Publik) tahun 2018 - Penetapan metode perhitungan pelaporan pajak penghasilan badan usaha





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan - Kinerja Marketing di tahun 2018 - Remunerasi pegawai dan pengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera
2	12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan penambahan modal untuk memenuhi modal KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) minimal Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) - Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris - Penetapan kantor akuntan publik (KAP) untuk jasa audit tahun buku 2019

Berikut ini rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Rapat Direksi

Nama Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanto	Direktur Utama	12	12	100%
Wei Kiong	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	12	12	100%

b. Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanto	Direktur Utama	2	2	100%
Wei Kiong	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	2	2	100%





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah lengkap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Mulia Pamadi	Komisaris Utama
2	Tonny David	Komisaris

- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) antara lain :

1) Komisaris Utama : Mulia Pamadi

Kompetensi :

- Mengikuti CERTIF Kualifikasi atau Kompetensi Level Komisaris dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 08 September 2020.
- Mengikuti CERTIF Kualifikasi atau Kompetensi Level Direktur dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.

2) Komisaris : Tonny David

Kompetensi :

- Mengikuti CERTIF Kualifikasi atau Kompetensi Level Komisaris dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024.

- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum lainnya.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

- g. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya.

3. Pelatihan dan/atau Seminar yang Diikuti oleh Dewan Komisaris

Pelatihan dan/atau seminar yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Sertifikat Kompetensi Kerja (CERTIF) pada tanggal 07 – 14 September 2019 di Batam diikuti oleh Komisaris.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta memberikan nasihat kepada Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, kecuali terkait dengan :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

- e. Memastikan bahwa Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

5. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah merekomendasikan kepada Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2019.
- b. Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2020.
- c. Persetujuan/penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKAT) PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2019.

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat yang terdiri dari :

- a. 12 (dua belas) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris;
- b. 2 (dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2019 membahas hal-hal sebagai berikut :



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

a. Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	02 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Desember 2018- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan Desember 2019- Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Desember 2018
2	04 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Januari 2019- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan Januari 2019- Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Januari 2019
3	04 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Februari 2019- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan Februari 2019- Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Februari 2019
4	03 April 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Maret 2019- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan Maret 2019





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

		<ul style="list-style-type: none">- Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Maret 2019
5	06 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan April 2019- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan April 2019- Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan April 2019
6	14 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Mei 2019- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan Mei 2019- Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Mei 2019
7	10 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Juni 2019- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>), ROE (<i>Return on Equity</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan Juni 2019- Likuiditas tentang <i>cash ratio</i> pada posisi bulan Juni 2019
8	05 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none">- Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Juli 2019- Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>), ROE (<i>Return on Equity</i>) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada posisi bulan Juli 2019- Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Juli 2019- Hasil temuan dari Internal Audit bulan Juli 2019



9	06 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Agustus 2019 - Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>), ROE (<i>Return on Equity</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (<i>Non Performing Loan</i>) pada posisi bulan Agustus 2019 - Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Agustus 2019 - Hasil temuan dari Internal Audit bulan Agustus 2019
10	08 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan September 2019 - Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>), ROE (<i>Return on Equity</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (<i>Non Performing Loan</i>), pada posisi bulan September 2019 - Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan September 2019 - Hasil temuan dari Internal Audit bulan bulan September 2019 - Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
11	11 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan Oktober 2019 - Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>), ROE (<i>Return on Equity</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (<i>Non Performing Loan</i>) pada posisi bulan Oktober 2019 - Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

		<p>bulan Oktober 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil temuan dari Internal Audit bulan bulan Oktober 2019 - Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
12	09 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan tentang rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) pada posisi bulan November 2019 - Rentabilitas tentang rasio ROA (<i>Return on Assets</i>), ROE (<i>Return on Equity</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (<i>Non Performing Loan</i>) pada posisi bulan November 2019 - Likuiditas tentang <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan November 2019 - Hasil temuan dari Internal Audit bulan November 2019 - Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	18 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di tahun 2018 - Rencana penambahan modal untuk memenuhi modal KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) minimal Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) - Struktur organisasi terbaru - Hasil KAP (Kantor Akuntan Publik) tahun 2018 - Penetapan metode perhitungan pelaporan pajak penghasilan badan usaha - Pengangkatan Direktur yang Membawahkan





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

		Fungsi Kepatuhan - Kinerja <i>Marketing</i> di tahun 2018 - Remunerasi pegawai dan pengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera
2	12 Desember 2019	- Persetujuan penambahan modal untuk memenuhi modal KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) minimal Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) - Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris - Penetapan kantor akuntan publik (KAP) untuk jasa audit tahun buku 2019

Berikut ini rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Rapat Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	12	12	100%
Tonny David	Komisaris	12	12	100%

b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	2	2	100%
Tonny David	Komisaris	2	2	100%

Keputusan dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera periode 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.059.589.407,- (enam miliar lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah). Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dikarenakan modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera masih kurang dari Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR yang memiliki modal kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

- Fungsi audit intern;
- Fungsi kepatuhan;
- Fungsi manajemen risiko.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Calvina	Audit Intern	01 Maret 2018
Yenny	Kepatuhan dan Manajemen Risiko	01 Maret 2018





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

1. Fungsi Audit Intern

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Audit Intern

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 5) Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

b. Independensi Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Audit Intern

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2. Fungsi Kepatuhan

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan

- 1) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.



PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

- 2) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 3) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 4) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- 5) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- 7) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- 8) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 9) Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- 10) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.
- 11) Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

b. Independensi Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

3. Fungsi Manajemen Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Manajemen Risiko

- 1) Memantau pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- 2) Memantau posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- 3) Mengkaji usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- 4) Menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional sesuai kewenangan yang dimiliki.
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko.

b. Independensi Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT. BPR Dana Mulia Sejahtera	Perusahaan Lain
Kanto	-	-
Wei Kiong	-	-

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera maupun di perusahaan lain.





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kanto	Direktur Utama	-	✓	-	✓	-	✓
Wei Kiong	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	✓	-	✓	-	✓

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga atau Semenda Sampai Dengan Derajat Kedua dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kanto	Direktur Utama	-	✓	-	✓	✓	-
Wei Kiong	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	✓	-	✓	-	✓

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- Bp. Kanto selaku Direktur Utama PT. BPR Dana Mulia Sejahtera adalah menantu dari Ibu A Moi selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- Bp. Wei Kiong selaku Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
	PT. BPR Dana Mulia Sejahtera	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Mulia Pamadi	35% (Komisaris Utama)	PT. BPR Dana Central Mulia 75% (Pemegang Saham Pengendali)	-	PT. Mulia Realty Batindo 70% (Direktur Utama)
				PT. Mytecon Batindo 40% (Direktur Utama)
				PT. Indotekon Batindo 60% (Direktur)
				PT. Pilar Realty Batindo 50% (Direktur)
				PT. Graha Fantasy Propertindo 33% (Presiden Direktur)
				PT. Mulia Realty Link 75% (Komisaris)
				PT. Putra Bumi Sriwijaya 80% (Direktur)
				-
Tonny David	-	-	-	-

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny David	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga atau Semenda Sampai Dengan Derajat Kedua dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	-	✓	-	✓	✓	-
Tonny David	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓

- Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- Bp. Mulia Pamadi selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Mulia Sejahtera adalah adik kandung dari Bp. Filsafat Pang selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- Bp. Tonny David selaku Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

H. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	Rp.397.977.810,-	2	Rp.586.894.180,-
	Orang	Keterangan	Orang	Keterangan
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan	-	-	2	Mobil Kantor

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

Berikut ini adalah rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2019 sebagai berikut :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 3.97%;
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.43%;
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.43%;
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1.43%;
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2.5%.

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Penyimpangan intern dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang mempengaruhi kondisi keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera secara signifikan.

Selama tahun 2019 tidak pernah terjadi penyimpangan atau kecurangan internal bank yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagaimana tabel di bawah ini :





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selalu menghadapi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan adanya permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Permasalahan hukum yang dimaksud baik permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2019 adalah NIHIL (tidak ada), baik yang berkaitan dengan





PT. Bank Perkreditan Rakyat **DANA MULIA SEJAHTERA**

simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif atau pihak terkait lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Selama tahun 2019 tidak terdapat adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

• **Kegiatan Sosial**

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dalam mewujudkan salah satu misi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat msupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan sosial ini difokuskan pada pengembangan bidang sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berikut ini adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2019 sebagai berikut :





PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

No.	Nama Penerima	Jumlah	Tanggal
1	Masyarakat di lingkungan sekitar kantor PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, depan lapangan Pamedan, depan Swalayan Bintang Rezeki dan depan Swalayan Bintang 21 Tanjungpinang	Rp.3.453.500,-	- 10 Mei 2019 - 17 Mei 2019 - 24 Mei 2019 - 31 Mei 2019
PT. BPR Dana Mulia Sejahtera membagikan takjil di 4 (empat) tempat dengan hari yang berbeda dalam rangka bulan Ramadhan tahun 2019.			

- **Kegiatan Politik**

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.

III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA DAN KESIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada tahun 2019 PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau (*Good Corporate Governance*), PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola, yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;





PT. Bank Perkreditan Rakyat **DANA MULIA SEJAHTERA**

9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2019, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mendapat nilai komposisi sebesar **2.89** dengan peringkat "**Cukup Baik**". Terlampir disampaikan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2019 dan Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola BPR.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera Tahun 2019 ini disusun dan disampaikan agar diharapkan dapat menjadi acuan dan kekuatan untuk mewujudkan standar manajemen perbankan yang lebih baik.

Tanjungpinang, 08 April 2020

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

 MULIA PAMADI Komisaris Utama	  KANTO Direktur Utama
---	--